



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufik Hidayat Pgl. Taufik Bin Kamarul Zaman;**
2. Tempat lahir : Air Bangis;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Satu Nagari Air Bangis Kecamatan

Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Taufik Hidayat Pgl. Taufik Bin Kamarul Zaman ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai celana panjang masing-masing:
 - 1 (satu) helai celana jeans merk *Levis* 505 warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk *Emba* warna dongker;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi korban

SANDIRA RAKA BRAMIKO Pgl. RAKA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2017 bertempat di dalam rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko di jorong Pasar Satu nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb



----- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pergi buang air besar ke sungai, setelah selesai buang air besar, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengintip saksi Irma Hayati Pgl. Irma (Ibu kandung saksi Sandira Raka Bramiko), kemudian terdakwa pergi menuju belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko, sesampai dibelakang rumah, terdakwa berdiri sebentar di depan pagar belakang rumah untuk memantau situasi disekitar rumah, melihat situasi sepi dan tidak ada lagi orang disekitar rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko yang terbuat dari tembok setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai 2 (dua) rumah dan masuk ke dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko, sesampainya terdakwa di dalam kamar, terdakwa melihat ada celana jeans merk Levis 505 warna hitam tergantung didinding kamar, kemudian terdakwa mengambil celana jeans tersebut lalu memakainya, selanjutnya terdakwa melihat juga ada celana jeans merk Emba dan celana dalam, untuk celana dalam tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana jeans merk Levis 505 yang sudah terdakwa pakai, kemudian terdakwa melanjutkan memakai celana jeans merk Emba, saat terdakwa sedang memakai celana jeans merk Emba, tanpa diduga oleh terdakwa tiba-tiba datang saksi Sandira Raka Bramiko memergoki terdakwa dengan berkata, "*ilala pit darimana kamu masuk*" dijawab oleh terdakwa, "*dari belakang*" selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko berkata lagi, "*minta maaf kamu pit sama mama saya*" kemudian saksi Sandira Raka Bramiko membawa terdakwa ke lantai satu atau lantai bawah rumah dan langsung menuju depan pintu kamar saksi Irma Hayati Pgl. Irma, selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko membangunkan saksi Irma Hayati Pgl. Irma dan tidak beberapa lama kemudian saksi Irma Hayati Pgl. Irma keluar dari kamarnya lalu berkata, "*ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu, alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi (kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi)*" selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya, terdakwa mengambil 2 (dua) helai celana panjang masing-masing merk Levis 505 warna hitam dan merk Emba warna dongker serta 1 (satu) helai celana dalam merek Crocodile warna coklat merah tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sandira Raka Bramiko, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) helai celana panjang masing-masing merk Levis 505 warna hitam dan merk Emba warna dongker serta 1 (satu) helai celana dalam merek Crocodile warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merah milik saksi korban Sandira Raka Bramiko adalah untuk dimiliki dan dipakai.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sandira Raka Bramiko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Beremas.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANDIRA RAKA BRAMIKO Pgl. RAKA** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi yaitu tepatnya di dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka di Jorong Pasar Satu Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) helai celana jeans terdiri dari 1 (satu) helai celana jeans merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil celana milik saksi adalah saat saksi pulang kerumahnya, saksi memergoki terdakwa sedang memakai celana milik saksi;
- Bahwa saksi ada berkata kepada terdakwa, "*ilala pit darimana kamu masuk*" dijawab oleh terdakwa, "*dari belakang*" selanjutnya saksi berkata lagi, "*minta maaf kamu pit sama mama saya*";
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke lantai satu atau lantai bawah rumah dan langsung menuju depan pintu kamar saksi Irma Hayati Pgl. Irma;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan saksi Irma Hayati Pgl. Irma dan tidak beberapa lama kemudian saksi Irma Hayati Pgl. Irma keluar dari kamarnya lalu berkata, "*ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu,*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi
(kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu
anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi);*

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah adalah milik saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **IRMA HAYATI Pgl. IRMA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi yaitu tepatnya di dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka di Jorong Pasar Satu Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka adalah Anak Saksi yang menjadi korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil celana milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka adalah saat saksi mendengar suara anak saksi yaitu saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka memanggil dengan berteriak bahwa ada pencuri dan pada saat saksi mendatangi arah suara tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi melihat saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka sedang memegang terdakwa menuruni tangga rumah;
- Bahwa saat terdakwa mencoba melarikan diri lewat dapur dan pada saat akan memanjat pagar tembok, terdakwa tertangkap lagi oleh saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka dan dibawa keruang tamu rumah saksi;
 - Bahwa saksi berkata kepada terdakwa, "*ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu, alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi (kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi)*";
 - Bahwa saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka pergi memanggil dan membangunkan pamannya yaitu saksi Dudi Yolhensyah Pgl. Dudi untuk membantu membawa terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
 - Bahwa kerugian yang di alami saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini karena tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi yaitu tepatnya di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka di Jorong Pasar Satu Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
 - Bahwa saat selesai buang air besar di sungai, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengintip saksi Irma Hayati Pgl. Irma (Ibu kandung saksi Sandira Raka Bramiko);
 - Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko;
 - Bahwa sesampai dibelakang rumah, terdakwa berdiri sebentar di depan pagar belakang rumah untuk memantau situasi disekitar rumah;
 - Bahwa melihat situasi sepi dan tidak ada lagi orang disekitar rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko yang terbuat dari tembok setinggi lebih kurang 2 (dua) meter;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai 2 (dua) rumah dan masuk ke dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko;
 - Bahwa sesampainya terdakwa di dalam kamar, terdakwa melihat ada celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam tergantung didinding kamar, kemudian terdakwa mengambil celana *jeans* tersebut lalu memakainya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melihat juga ada celana *jeans* merk *Emba* dan celana dalam, untuk celana dalam tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana *jeans* merk *Levis 505* yang sudah terdakwa pakai;
 - Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan memakai celana *jeans* merk *Emba*;
 - Bahwa saat terdakwa sedang memakai celana *jeans* merk *Emba*, tanpa diduga oleh terdakwa tiba-tiba datang saksi Sandira Raka Bramiko memergoki terdakwa dengan berkata, "*ilala pit darimana kamu masuk*" dijawab oleh terdakwa, "*dari belakang* ";
 - Bahwa selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko berkata lagi, "*minta maaf kamu pit sama mama saya* ";
 - Bahwa kemudian saksi Sandira Raka Bramiko membawa terdakwa ke lantai satu atau lantai bawah rumah dan langsung menuju depan pintu kamar saksi Irma Hayati Pgl. Irma;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko membangunkan saksi Irma Hayati Pgl. Irma dan tidak beberapa lama kemudian saksi Irma Hayati Pgl. Irma keluar dari kamarnya lalu berkata, “ *ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu, alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi (kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi)*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah milik saksi Sandira Raka Bramiko adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah yang diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan dan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) helai celana panjang masing-masing;
 - 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor :04/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 03 Januari 2018, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi yaitu tepatnya di dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka di Jorong Pasar Satu Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka adalah Anak Saksi yang menjadi korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil celana milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka adalah saat saksi mendengar suara anak saksi yaitu saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka memanggil dengan berteriak bahwa ada pencuri dan pada saat saksi mendatangi arah suara tersebut saksi melihat saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka sedang memegang terdakwa menuruni tangga rumah;
- Bahwa saat terdakwa mencoba melarikan diri lewat dapur dan pada saat akan memanjat pagar tembok, terdakwa tertangkap lagi oleh saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka dan dibawa keruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi berkata kepada terdakwa, "*ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu, alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi (kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi)*";
- Bahwa saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka pergi memanggil dan membangunkan pamannya yaitu saksi Dudi Yolhensyah Pgl. Dudi untuk membantu membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) helai celana *jeans* terdiri dari 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis* 505 warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker dan 1(satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Sandira Raka Bramiko Pgl. Raka;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing membenarkannya yaitu 2 (dua) helai celana panjang masing-masing, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Levis* 505 warna hitam, 1 (satu) helai celana *jeans* merk *Emba* warna dongker, 1 (satu) helai celana dalam merk *Crocodile* warna coklat merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3,**

ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini adalah terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (*persoon*) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadap dia dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN adalah seorang subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat dakwaan kami nomor : PDM - 01 /N.3.23.7/Epp. 2/052/2018, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan secara rinci, tegas dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dianggap/dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang mana pada diri terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil* " menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan Gas;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap "*barang*" menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik terdakwa, dan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti terungkap bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl. TAUFIK Bin KAMARUL ZAMAN pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko di jorong Pasar Satu nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas kabupaten Pasaman Barat, berawal sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pergi buang air besar ke sungai, setelah selesai buang air besar, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengintip saksi Irma Hayati Pgl. Irma (Ibu kandung saksi Sandira Raka Bramiko), kemudian terdakwa pergi menuju belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko, sesampai dibelakang rumah, terdakwa berdiri sebentar di depan pagar belakang rumah untuk memantau situasi disekitar rumah, melihat situasi sepi dan tidak ada lagi orang disekitar rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko yang terbuat dari tembok setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai 2 (dua) rumah dan masuk ke dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko, sesampainya terdakwa di dalam kamar, terdakwa melihat ada celana jeans merk Levis 505 warna hitam tergantung didinding kamar, kemudian terdakwa mengambil celana jeans tersebut lalu memakainya, selanjutnya terdakwa melihat juga ada celana jeans merk Emba dan celana dalam, untuk celana dalam tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana jeans merk Levis 505 yang sudah terdakwa pakai, kemudian terdakwa melanjutkan memakai celana jeans merk Emba, saat terdakwa sedang memakai celana jeans merk Emba, tanpa diduga oleh terdakwa tiba-tiba datang saksi Sandira Raka Bramiko memergoki terdakwa dengan berkata, "*ilala pit darimana kamu masuk* " dijawab oleh terdakwa, "*dari belakang*" selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko berkata lagi, "*minta maaf kamu pit sama mama saya*" kemudian saksi Sandira Raka Bramiko membawa terdakwa ke lantai satu atau lantai bawah rumah dan langsung menuju depan pintu kamar saksi Irma Hayati Pgl. Irma, selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko membangunkan saksi Irma Hayati Pgl. Irma dan tidak beberapa lama kemudian saksi Irma Hayati Pgl. Irma keluar dari kamarnya lalu berkata, "*ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu, alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi (kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi)*", selanjutnya terdakwa diamankan ke

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya, terdakwa mengambil 2 (dua) helai celana panjang masing-masing merk Levis 505 warna hitam dan merk Emba warna dongker serta 1 (satu) helai celana dalam merek Crocodile warna coklat merah tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sandira Raka Bramiko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing membenarkannya yaitu 2 (dua) helai celana panjang masing-masing, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis 505 warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Emba warna dongker, 1 (satu) helai celana dalam merk Crocodile warna coklat merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Taufik Hidayat pgl. Taufik Bin Kamarul Zaman untuk bisa masuk kedalam rumah milik saksi korban Sandira Raka Bramiko dengan caradengan cara memanjat pagar belakang rumah milik saksi Sandira Raka Bramiko yang terbuat dari tembok setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai 2 (dua) rumah dan masuk ke dalam kamar saksi Sandira Raka Bramiko, sesampainya terdakwa di dalam kamar, terdakwa melihat ada celana jeans merk Levis 505 warna hitam tergantung didinding kamar, kemudian terdakwa mengambil celana jeans tersebut lalu memakainya, selanjutnya terdakwa melihat juga ada celana jeans merk Emba dan celana dalam, untuk celana dalam tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana jeans merk Levis 505 yang sudah terdakwa pakai, kemudian terdakwa melanjutkan memakai celana jeans merk Emba, saat terdakwa sedang memakai celana jeans merk Emba, tanpa diduga oleh terdakwa tiba-tiba datang saksi Sandira Raka Bramiko memergoki terdakwa dengan berkata, “*ilala pit darimana kamu masuk*” dijawab oleh terdakwa, “*dari belakang*” selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko berkata lagi, “*minta maaf kamu pit*”

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama mama saya “ kemudian saksi Sandira Raka Bramiko membawa terdakwa ke lantai satu atau lantai bawah rumah dan langsung menuju depan pintu kamar saksi Irma Hayati Pgl. Irma, selanjutnya saksi Sandira Raka Bramiko membangunkan saksi Irma Hayati Pgl. Irma dan tidak beberapa lama kemudian saksi Irma Hayati Pgl. Irma keluar dari kamarnya lalu berkata, “ *ilala waang iyo pit, kek ambo ang buek mode tu, alah ambo anggap waang anak ambo, ambo antar ang ka kantor Polisi (kamu ya pit, ke saya kamu buat seperti itu, sudah saya anggap kamu anak saya, saya antar kamu ke kantor Polisi)* selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sungai beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai celana panjang masing-masing: 1 (satu) helai celana jeans merk *Levis 505* warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk *Emba* warna dongker, 1 (satu) helai celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam merk *Crocodile* warna coklat merah, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi korban SANDIRA RAKA BRAMIKO Pgl. RAKA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT PGL. TAUFIK BIN KAMARUL ZAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua Helai celana panjang masing-masing :
 - satu helai celana jeans merk levis 505 warna hijau,
 - satu helai celana jeans merk emba warna dongker,
 - 1 (satu) helai celana dalam merk crocodile warna coklat merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban SANDIRA RAKA BRAMIKO Pgl RAKA;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh kami, Rahmat Aries SB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Melhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H, M.H.